



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1965/2022
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kardiovaskuler merupakan salah satu penyakit yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 602 tahun 2017 tentang Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Sebagai Pusat Jantung Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULER.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler.

KEDUA : Rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.

KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap

pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.


- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Koordinator Pengampunan Pelayanan Kardiovaskuler dan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskuler dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1965/2022
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN KARDIOVASKULAR

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULAR

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan kardiovaskular pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular terdiri atas:

1. Strata paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, pelayanan bedah jantung terbuka dan pelayanan terpadu dan mutakhir; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) dokter subspecialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi intervensi;
 - 2) dokter subspecialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang perawatan intensif dan kegawatan kardiovaskular;
 - 3) dokter subspecialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang aritmia;
 - 4) dokter subspecialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang ekokardiografi;
 - 5) dokter subspecialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan;

- 6) dokter subspesialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kedokteran vaskular;
- 7) dokter subspesialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang pencitraan kardiovaskular;
- 8) dokter subspesialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular;
- 9) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskuler;
- 10) dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskular anestesi;
- 11) dokter subspesialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang intensive care;
- 12) dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular.

2. Strata Utama

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskular dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, dan pelayanan bedah jantung terbuka; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) dokter subspesialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi intervensi;
 - 2) dokter subspesialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang perawatan intensif dan kegawatan kardiovaskuler;
 - 3) dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskuler;

- 4) dokter subspecialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskular anestesi;
- 5) dokter subspecialis anestesi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang intensive care;
- 6) dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular.

3. Strata Madya:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi dan pelayanan kateterisasi jantung; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) dokter subspecialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskuler; atau
 - 2) dokter subspecialis jantung dan pembuluh darah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi intervensi.

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Kardiovaskuler

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Merangkap sebagai pengampu pelayanan bedah jantung terbuka.
3. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, Pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
 - a. target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan kardiovaskuler.
6. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan

kardiovaskuler, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler disesuaikan dengan strata pelayanannya.

7. Melakukan koordinasi *registry* kardiovaskuler yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kardiovaskuler.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kardiovaskuler secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

1. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan kardiovaskuler termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kardiovaskuler.
3. Melakukan pengembangan pelayanan kardiovaskuler secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kardiovaskuler.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
 - a. pemenuhan target tahunan,
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan,yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan kardiovaskuler
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kardiovaskuler.
7. Melakukan *registry* kardiovaskuler yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu

8. Menyediakan data penyakit kardiovaskuler yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kardiovaskuler untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kardiovaskuler.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kardiovaskuler secara berkala setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan kardiovaskuler yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan kardiovaskuler secara komprehensif
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kardiovaskuler termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kardiovaskuler yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu
4. Melakukan *registry* kardiovaskuler yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. menyediakan data penyakit kardiovaskuler yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kardiovaskuler untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kardiovaskuler yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kardiovaskuler untuk rekomendasi kebijakan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kardiovaskuler secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan kardiovaskuler.

E. Indikator Keberhasilan Pengampuan

1. indikator proses pengembangan jejaring rumah sakit pengampuan penyakit kardiovaskuler antara lain:
 - a. Terlaksananya kegiatan pengampuan sesuai dengan target;
 - b. Terlaksananya pelatihan kepada Rumah Sakit Diampu;
 - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;

- d. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampunan;
 - e. Terlaksananya program di Rumah Sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan; dan
 - f. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
2. indikator *outcome* pengembangan jejaring pelayanan prioritas antara lain:
- a. Semua Rumah Sakit strata paripurna mampu memberikan layanan kardiovaskuler pelayanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah; serta pelayanan bedah jantung severitas level I dan II.
 - b. Semua Rumah Sakit strata utama mampu memberikan layanan kardiovaskuler pelayanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah; serta pelayanan bedah jantung severitas level I.
 - c. Semua Rumah Sakit strata madya mampu memberikan layanan kardiovaskuler pelayanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah dan mampu melaksanakan pelayanan farmako invasif pada kasus IMA-EST bagi rumah sakit strata madya yang belum memiliki pelayanan kardiologi intervensi
 - d. Semua Rumah Sakit strata dasar mampu memberikan layanan kardiovaskuler pelayanan diagnostik non invasif dan mampu melaksanakan pelayanan farmako invasif pada kasus IMA-EST.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	Aceh
			RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	
			RS Umum Daerah Meuraxa	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan		RS Umum Daerah Dr. Pirngadi	Sumatera Utara
			RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	
			RS Umum Daerah Tanjung Pura	
			RS Umum Daerah Rantau Prapat	
			RS Umum Daerah Tarutung	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Batu Bara RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah RS Umum Daerah Panyabungan RS Umum Daerah Kabanjahe RS Umum Daerah Pandan RS Umum Daerah Aek Kanopan	
			RS Umum Daerah Kota Pinang RS Umum Daerah Sibuhuan RS Umum Daerah Gunung Tua RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai RS Umum Daerah Parapat	
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	RS Umum Daerah Mohammad Natsir RS Umum Daerah	Sumatera Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			dr. Rasidin Padang	
			RS Umum Daerah Pasaman Barat	
			RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	
			RS Umum Daerah Lubuk Basung	
			RS Umum Daerah Padang Pariaman	
			RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah	
			RS Umum Daerah Sungai Dareh	
			RS Umum Daerah Lubuk Sikaping	
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau
			RS Umum Daerah Natuna	
			RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bintan	
		RS Umum Daerah Arifin Achmad	RS Umum Daerah Bangkinang	Riau
			RS Umum Daerah Kota Dumai	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan		
			RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi		
			RS Umum Daerah Indrasari Rengat		
			RS Umum Daerah Bengkulu		
			RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	RS Umum Daerah Harapan dan Doa	Bengkulu
				RS Umum Daerah Arga Makmur	
				RS Umum Daerah Curup	
				RS Umum Daerah Mukomuko	
				RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	
	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang		RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	RS Umum Daerah Palembang Bari	Sumatera Selatan
				RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim	
				RS Umum Daerah Sekayu	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Kayuagung	
	RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur			
	RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja			
			RS Umum Daerah Kota Prabumulih	
			RS Umum Daerah Banyuasin	
			RS Umum Daerah Lahat	
			RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas	
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	RS Umum Daerah H. Abdul Manap	Jambi
			RS Umum Daerah H. Hanafie	
			RS Umum Daerah Ahmad Ripin	
			RS Umum Daerah Kolonel Abundjani	
			RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin	
			RS Umum Daerah KH. Daud Arif	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Depati Bahrin RS Umum Daerah Kab.Bangka Tengah RS Umum Daerah Depati Hamzah RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono RS Umum Daerah Sejiran Setason	Kepulauan Bangka Belitung
		RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah	Kalimantan Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah Ratu Zalecha RS Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan	Kalimantan Selatan
			RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari RS Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	
	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Karawang RS Umum Daerah Kota Depok RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid RS Umum Daerah dr. Slamet Garut RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH RS Umum Daerah Sayang	Jawa Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu	
			RS Umum Daerah Cibinong	
			RS Umum Daerah Kab. Bekasi	
			RS Umum Daerah Sumedang	
			RS Daerah Gunung Jati	
			RS Umum Daerah Majalaya	
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RS Umum Daerah Pandega Pangandaran	
			RS Umum Daerah Jampang Kulon	
			RS Umum Daerah dr Soekardjo	
			RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama	
		RS Umum Daerah Undata Palu	RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi	Sulawesi Tengah
			RS Umum Anutapura Palu	
			RS Umum Daerah Kabupaten Banggai	
			RS Umum Daerah Tora Belo	
			RS Umum Mokopido Toli-Toli	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Madani Palu RS Umum Daerah Morowali RS Umum Daerah Poso	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo RS Umum Daerah Sukadana RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM RS Umum Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi RS Umum Daerah Batin Mangunang	Lampung
		RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	RS Umum Daerah Banten	Banten
		RSUP Dr.	RS Umum Daerah	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Sitanala Tangerang	Berkah Pandeglang RS Umum Daerah Kota Cilegon	
			RS Umum Daerah Malingping	
			RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	
	RSUPN dr. Cipto Mangunkus umo Jakarta RSUP Fatmawati Jakarta	RSUP Persahabatan Jakarta RS Umum Daerah Tarakan	RS Umum Daerah Cengkareng RS Umum Daerah Pasar Rebo RS Umum Daerah Pasar Minggu RS Umum Daerah Koja RS Umum Daerah Budhi Asih	DKI Jakarta
	RSUP Dr. Kariadi Semarang	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta RSUP Surakarta RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro	RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo RS Umum Daerah Cilacap RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Jawa Tengah

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Klaten	Purwodadi	
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	
			RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang	
			RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo	
			RS Umum Daerah Bagas Waras	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu	
			RS Umum Daerah Sunan Kalijaga	
			RS Umum Daerah Tidar	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	
			RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata	
			RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah R. A. Kartini Kabupaten Jepara RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi RS Umum Daerah Banyumas RS Umum Daerah Brebes RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
		RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	RS Umum Daerah Dr. Murjani Sampit RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmojo RS Umum Daerah Sultan Imanuddin RS Umum Daerah Kuala Pembuang RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan RS Umum Daerah Puruk Cahu RS Umum Daerah Jaraga Sasameh	Kalimantan Tengah
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	RS Umum Daerah Wates RS Umum Daerah Wonosari	DI Yogyakarta

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Tanjung Selor RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	
		RS Umum Daerah Dr. Soetomo	RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur RS Umum Daerah Nganjuk RS Umum Daerah Sidoarjo RS Umum Daerah Bangil RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik RS Umum Daerah Kab. Jombang RS Umum Daerah Kabupaten Kediri RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	Jawa Timur

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan	
		RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	RS Umum Daerah Dr. Soebandi RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang RS Umum Daerah Blambangan RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
		RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahanie RS Umum Daerah Dr. Kanjoso	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit RS Umum Daerah Kudungga RS Umum Daerah	Kalimantan Timur

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Djatiwibowo	Panglima Sebaya	
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
	RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara	RS Umum Daerah Kab. Buleleng	Bali
			RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung	
			RS Umum Daerah Wangaya	
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar	
			RS Umum Daerah Tabanan	
		RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	Nusa Tenggara Barat
			RS Umum Daerah Kota Mataram	
			RS Umum Daerah Praya	
			RS Umum Daerah Patut Patuh Patju	
			RS Umum Daerah Kota Bima	
			RS H. L. Manambai Abdulkadir	
		RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	RS Umum Daerah Soe	Nusa Tenggara Timur
			RS Umum Daerah S. K. Lerik	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RSUP Kupang	RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng	
			RS Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere	
			RS Umum Daerah Komodo	
			RS Umum Daerah Ende	
			RS Umum Daerah Waingapu	
			RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	
			RS Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	
			RS Daerah Kalabahi	
			RS Umum Daerah Bajawa	
			RS Umum Daerah Waikabubak	
	RSUP Dr. Wahidin Sudirohuso do Makassar	RS Umum Daerah Labuang Baji RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	RS Umum Daerah Daya Kota Makassar	Sulawesi Selatan
			RS Umum Daerah dr. La Palaloi	
			RS Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa	
			RS Umum Daerah	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Tenriawaru Bone	
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	
			RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo	
			RS Umum Daerah Sawerigading	
			RS Umum Daerah Lakipadada	
			RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare	
			RS Umum Batara Siang	
			RS Umum Daerah I Lagaligo	
			RS Umum Daerah Batara Guru	
			RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang	
			RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare	
		RS Umum Daerah Oputa Yi Koo	RS Umum Daerah Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
			RS Umum Daerah Konawe Selatan	
			RS Benyamin Guluh Kolaka	
			RS Umum Daerah Konawe	
			RS Umum Daerah	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Raha	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bombana	
			RS Umum Daerah Kota Baubau	
			RS Umum Daerah H.M. Djafar Harun	
			RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali	Sulawesi Barat
			RS Umum Daerah Mamuju Utara	
			RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	
	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RSUP Ratatotok Buyat	Sulawesi Utara
			RS Umum Noongan	
			RS Umum Datoe Binangkang	
			RS Umum Daerah Bitung	
			RS Umum Daerah Amurang	
			RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis	
			RS Umum Liun	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Kendage	
			RS Umum Daerah Kota Kotamobagu	
		RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	RS Umum Daerah Otanaha	Gorontalo
			RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	
			RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda	
	RSUP Dr. Johannes. Leimena Ambon	RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RS Umum Daerah Masohi	Maluku
			RS Umum Daerah Piru	
			RS Umum Daerah Kab. Buru	
			RS Umum Daerah Bula	
			RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Labuha	Maluku Utara
			RS Umum Daerah Jailolo	
			RS Umum Daerah Tobelo	
			RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	
			RS Umum Daerah Sanana	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Abepura RS Umum Daerah Kabupaten Mimika RS Umum Daerah Wamena RS Umum Daerah Merauke RS Umum Daerah Tiom RS Umum Daerah Dekai RS Umum Daerah Paniai RS Umum Daerah Biak RS Umum Daerah Karubaga RS Umum Daerah Nabire RS Umum Daerah Mulia RS Umum Daerah Yowari Sentani	Papua
			RS Umum Daerah Kabupaten Mappi RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat	
		RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat RS Umum Daerah Manokwari	Papua Barat

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Fakfak	
			RS Umum Daerah Teluk Bintuni	
			RS Umum Daerah Kaimana	
			RS Umum Daerah Raja Ampat	
			RS Umum Daerah Scholoo Keyen	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003